



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat tanggal lahir Waduri, 25 September 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir Buranga, 21 November 1973, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi pada tanggal 15 Juli 2019 dengan register perkara Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Wgw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Mei 1993 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Daerah XXXXXXXX, Malaysia;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXX, dan dua orang saksi yang bernama

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX dan XXXXXXX dengan mas kawin berupa sebuah kalung emas dengan berat 10 gram;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :

- 1) ANAK I
- 2) ANAK II
- 3) ANAK III
- 4) ANAK IV

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Wangi Wangi, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beralamat Desa Widuri, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi namun selama Pengurusan permohonan isbat ini Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di rumah Keluarga di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wakatobi;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**), yang dilakukan di Daerah XXXXXXXX, Malaysia pada tanggal 03 Mei 1993;

3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya.;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 15 Juli 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Wangi Wangi sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX tertanggal 25 Desember 2012 atas nama XXXXXXXX yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX tertanggal 25 Desember 2012 atas nama XXXXXXXX yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX tertanggal 27 September 2018 atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXX yang diterbitkan oleh Kepala

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI I, tempat tanggal lahir Ollo, 10 Februari 1952, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 1993 di XXXXXXXX, Malaysia;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri sekaligus menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah XXXXXXXX dan XXXXXXXX dengan maskawin berupa kalung emas 10 gram;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jeaka sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan hukum yang menghalanginya untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa sejak perkawinannya hingga kini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengisbatkan pernikahannya adalah untuk mendapatkan buku nikah;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, tempat tanggal lahir Burunga, 24 April 1968, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada bulan tanggal 3 Mei 1993 di XXXXXXXX, Malaysia;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXX sekaligus menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi perkawinan tersebut adalah XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- Bahwa maskawinnya adalah kalung emas 10 gram;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan hukum yang menghalanginya untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sejak perkawinannya hingga kini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk mengumumkan permohonan pengesahan pernikahan ini di papan pengumuman Pengadilan Agama Wangi Wangi dan setelah empat belas hari ternyata tidak ada pihak manapun yang datang dan menyatakan keberatan dengan diajukannya perkara ini maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Mei 1993 di XXXXXXX, Malaysia, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II sekaligus menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II dengan maskawin berupa kalung emas 10 gram dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama XXXXXXX dan XXXXXXX, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti tertulis serta dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa surat bukti (P1, P2 dan P3) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, dan telah diberi meterai secukupnya serta telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf (a) dan (f) serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti (P1, P2 dan P3) tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2 dan P3 [Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga], maka telah terbukti secara formil bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Weduri, Kecamatan Kaleduapa, Kabupaten Wakatobi, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Wangi Wangi, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat [1] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Wangi Wangi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi, dan masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan 3 Mei 1993 di XXXXXXX, Malaysia;
- Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXX, dan maharnya kalung emas 10 gram, serta dua orang saksi perkawinan adalah XXXXXXX dan XXXXXXX;
- Bahwa diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta alat bukti tertulis dan saksi-saksi, maka Mejlis Hakim menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 3 Mei 1993 di XXXXXXX, Malaysia;

-----Pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan;

-----Bahwa yang menjadi wali nikah sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXX, dan maharnya kalung emas 10 gram, serta dua orang saksi perkawinan adalah XXXXXXX dan XXXXXXX;

- Bahwa diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;

-----Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;

-----Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo*. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo* pasal 70 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai pula dengan dalil yang terdapat dalam kitab :

1.-----l'anatut Thalibin juz 4 halaman 253-254 berbunyi:

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدين عدول.

Artinya: Di dalam dakwa (pengakuan) telah nikah kepada perempuan harus menerangkan shahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi.

2.-----Tuhfah juz IV halaman 132 yang berbunyi :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Pengakuan menikah seorang perempuan yang telah dewasa lagi berakal dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 3 Mei 1993 di XXXXXXX, Malaysia adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah Pemohon I dan Pemohon II berdomisili;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Wgw



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 3 Mei 1993 di XXXXXXX, Malaysia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1440 Hijriah oleh H. Abdul Muhadi, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag. dan Abu Rahman Baba, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Arafah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd

MARWAN IBRAHIM PIINGA, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

ABU RAHMAN BABA, S.H.I.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

H. ABDUL MUHADI, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Wgw



ttd

M. ARAFAH, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	130.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)